

Dari Ruang Privat ke Ruang Sidang: Dinamika Pembuktian Perselingkuhan Digital dalam Sengketa Perceraian

Andi Rishadi, S.H., M.H.

Fakultas Sosial Humaniora Program Studi Hukum Universitas Sapta Mandiri

andirishadi2108@gmail.com

Abstrak

Perkembangan komunikasi yang dibalut modernitas telah menggeser pola interaksi dalam kehidupan perkawinan, termasuk memunculkan bentuk relasi baru yang dikenal sebagai perselingkuhan digital. Fenomena ini tidak lagi semata-mata ditandai oleh hubungan fisik di luar perkawinan, melainkan oleh intensitas komunikasi emosional melalui media elektronik yang berpotensi memengaruhi keutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada praktik pembuktian dalam perkara perceraian di Peradilan Agama, khususnya terkait penggunaan alat bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp, pesan instan, dan tangkapan layar (*screenshot*) sebagai bagian dari proses pembuktian persidangan.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menelaah ketentuan hukum acara perdata, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta praktik penilaian alat bukti dalam perkara perceraian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah memberikan legitimasi terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, persoalan mendasar kemudian muncul pada aspek keotentikan, keutuhan serta interpretasi terhadap substansi percakapan digital tersebut. Dalam praktik peradilan, chat mesra tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bukti perselingkuhan, melainkan lebih sering diposisikan sebagai petunjuk yang memperkuat indikasi terjadinya disharmoni dalam rumah tangga yang berujung pada alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*).

Dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan digital merupakan realitas sosial baru yang menuntut pendekatan pembuktian yang lebih adaptif dalam hukum acara perdata khususnya Peradilan Agama. Karenanya, penilaian terhadap bukti elektronik haruslah dilakukan secara hati-hati dan kontekstual agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kebenaran materiil, perlindungan privasi dan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara perceraian.

Kata Kunci: *Perselingkuhan Digital, Alat Bukti Elektronik, Perceraian.*

Abstract

The development of communication, coupled with modernity, has shifted interaction patterns in married life, including the emergence of a new form of relationship known as digital infidelity. This phenomenon is no longer solely characterized by physical relationships outside of marriage, but rather by the intensity of emotional communication via electronic media, which has the potential to impact the integrity of the household. This situation then has implications for evidentiary practices in divorce cases in Religious Courts, particularly regarding the use of electronic evidence such as WhatsApp conversations, instant messages, and screenshots as part of the evidentiary process in court.

This study uses a normative juridical method that examines the provisions of civil procedural law, regulations in the Electronic Information and Transactions Law, and the practice of evaluating evidence in divorce cases. The results show that although positive law has legitimized electronic evidence as valid evidence, fundamental issues arise regarding the authenticity, integrity, and interpretation of the substance of these digital conversations. In judicial practice, intimate chats are not necessarily classified as evidence of infidelity. Instead, they are often positioned as evidence that strengthens the indication of disharmony in the household, leading to grounds for divorce in the form of constant disputes and arguments (syiqaq).

It can be concluded that digital infidelity is a new social reality that demands a more adaptive evidentiary approach in civil procedure, particularly in Religious Courts. Therefore, the assessment of electronic evidence must be conducted carefully and contextually so that it's not only oriented towards formal legal certainty but also maintains a balance between material truth, privacy protection, and the principle of justice in resolving divorce cases.

Keywords: *Digital Infidelity, Electronic Evidence, Divorce.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam relasi suami-istri.¹ Penggunaan media digital seperti WhatsApp, Telegram dan Instagram tidak lagi sekadar difungsikan sebagai sarana komunikasi, melainkan telah menjadi ruang baru bagi terbentuknya hubungan emosional yang intens dalam kehidupan rumah tangga. Frekuensi penggunaan media tersebut secara tidak langsung turut mempengaruhi dinamika interaksi pasangan, baik dalam aspek komunikasi sehari-hari maupun dalam potensi munculnya konflik rumah tangga.

¹ Siti Mutmainnah, *Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern*, (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4 Nomor 1: 2026), 6284.

Seiring dengan pergeseran tersebut, bentuk perselingkuhan dalam perkawinan juga mengalami transformasi. Apabila pada masa sebelumnya perselingkuhan lebih dipahami dalam bentuk hubungan fisik di luar perkawinan, maka dalam konteks kekinian telah berkembang gejala yang dikenal sebagai *emotional affair* atau perselingkuhan digital.² Bentuk perselingkuhan ini tidak selalu melibatkan kontak fisik, melainkan ditandai oleh keterikatan emosional yang dibangun melalui komunikasi intens, bersifat pribadi dan sering kali bernuansa romantis melalui media elektronik.³

Fenomena ini pada gilirannya juga berdampak pada praktik pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dalam beberapa perkara, para pihak mulai menghadirkan bukti berbasis elektronik seperti percakapan WhatsApp, pesan langsung (*direct message*), rekaman suara (*voice note*), hingga tangkapan layar (*screenshot*) untuk mendukung dalil adanya perselisihan rumah tangga atau dugaan perselingkuhan dari salah satu pihak. Kejadian ini tentu menunjukkan adanya perluasan objek pembuktian yang sebelumnya didominasi oleh alat bukti konvensional menjadi bukti digital yang bersifat dinamis dan mudah untuk ditampilkan.

Kendati demikian, tetap muncul problematika yuridis yang tidak sederhana terkait kedudukan alat bukti elektronik tersebut. Pertanyaan mendasar yang kiranya mendominasi ialah apakah komunikasi digital yang bersifat privat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membenarkan adanya perselingkuhan atau setidaknya keretakan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai dinamika pembuktian perselingkuhan digital dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian

² Avvyat Anantya dan Mirna Nur Alia Abdullah, *Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya*, (Jurnal Sabana: Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara Volume 3 Nomor 2: 2024), 101.

³ Azka Karimalfi, *Faktor Penyebab Perselingkuhan dan Konsekuensinya Terhadap Mental Pasangan*, (Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Volume 1 Nomor 4: 2023), 239.

yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.⁴

Secara teoritis, penelitian hukum normatif berpijak pada pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵ Menurut Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law*, hukum harus dipahami sebagai suatu tatanan norma yang berdiri secara otonom dan terlepas dari aspek sosiologis maupun politik.⁶ Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji norma hukum yang berelasi dengan permasalahan melalui penelaahan hierarki peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memperoleh konstruksi hukum yang sistematis dan konsisten. Sehingga, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan juga pada analisis bahan hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

Perselingkuhan Digital sebagai Fenomena Sosial dan Perubahan Pola Relasi Perkawinan

Perselingkuhan digital dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan emosional atau relasional seseorang yang telah terikat perkawinan dengan pihak ketiga melalui media komunikasi elektronik, meskipun tanpa melibatkan interaksi fisik secara langsung.⁷ Fenomena ini sering juga disebut sebagai *emotional affair*, yakni hubungan yang ditandai oleh kedekatan emosional, intensitas komunikasi yang tinggi, serta nuansa afeksi yang melampaui batas kewajaran relasi sosial antara individu yang telah berkeluarga dengan pihak lain di luar hubungan perkawinannya.⁸

Secara konseptual, perselingkuhan digital memiliki perbedaan karakteristik dengan perselingkuhan yang bersifat fisik. Jika perselingkuhan fisik dapat diidentifikasi melalui hubungan langsung yang melanggar norma perkawinan secara nyata, maka perselingkuhan digital lebih bersifat immaterial dan tersembunyi dalam ruang komunikasi virtual.⁹ Perbedaan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 55.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 193.

⁷ Muhammad Zubir, *Perselingkuhan Digital sebagai Alasan Fasakh Nikah dalam Perspektif Hukum Islam untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, (Ameena Journal Volume 3 Nomor 2: 2025), 189.

⁸ Diah Nuraini, *Perbandingan Kerangka Hukum untuk Perselingkuhan Non-Fisik di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Mahakim: Journal of Islamic Family Law Volume 9 Nomor 1: 2025), 2.

⁹ Al Fakhri Zakirman, *CyberAffair: The Phenomenon of Infidelity in the Digital Age from the Perspective of Fiqh Rules*, (Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 5 Nomor 3: 2024), 71.

ini menjadikan batasan normatif dan pembuktiannya menjadi lebih kompleks, karena interaksi yang terjadi sering kali tidak dapat diobservasi secara langsung dan hanya terekam dalam bentuk percakapan elektronik.

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat acapkali menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya fenomena ini. Kemudahan akses terhadap media sosial, sifat komunikasi yang instan, serta adanya anonimitas relatif dalam interaksi digital nampaknya turut memberikan ruang yang lebih luas akan terjadinya kedekatan emosional di luar perkawinan. Intensitas interaksi yang tinggi, ditambah dengan sifat komunikasi yang privat dan berulang, secara tidak disadari berpotensi membentuk ikatan emosional yang secara perlahan dapat menggeser loyalitas dalam relasi perkawinan.¹⁰

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perselingkuhan digital dapat dicermati sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip etika perkawinan, khususnya yang terkait dengan kewajiban menjaga kesetiaan dan kehormatan pasangan. Padahal, dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 telah secara tegas disebutkan bahwa:¹¹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Larangan ini tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk interaksi yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Meskipun tidak selalu memenuhi unsur perzinahan dalam pengertian fiqh klasik, relasi emosional yang tidak sepatutnya dengan pihak ketiga dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tujuan perkawinan (*maqasid al-nikah*), yaitu terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam rumah tangga.¹² Dapat dikatakan bahwa perselingkuhan digital di masa kini tidak hanya merupakan gejala sosial yang sedang marak berkembang, tetapi juga memiliki implikasi normatif dalam konteks hukum Islam.

Kedudukan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama

¹⁰ Khusnul Kolik dan Nala Rohmatiq Azza, *Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual*, (Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah Volume 4 Nomor 1: 2024), 24.

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra 17: 32 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 285.

¹² Munjiatun, *Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi*, (Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development Volume 8 Nomor 1: 2025), 613.

Dalam konstruksi Hukum Acara Perdata Indonesia yang juga menjadi dasar beracara di lingkungan Peradilan Agama, sistem pembuktian pada prinsipnya masih bersumber pada rezim pembuktian klasik sebagaimana yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.¹³ Hukum acara tersebut menetapkan alat bukti secara limitatif, yaitu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang mencerminkan paradigma pembuktian konvensional dengan bertumpu pada bukti yang bersifat *tangible* dan dapat dihadirkan secara langsung di hadapan persidangan.¹⁴ Dalam konsep ini, bukti pada awalnya dibayangkan sebagai sesuatu yang statis, fisik dan relatif stabil sehingga belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas bukti dalam bentuk digital yang sifatnya dinamis dan mudah berubah.

Transformasi yang signifikan kemudian terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Melalui perubahan ini, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya kemudian diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki akibat hukum yang setara dengan alat bukti tertulis, sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan.¹⁵ Pengakuan normatif ini pada dasarnya merekonstruksi konsep “bukti surat” dalam arti yang lebih luas dan tidak lagi terbatas pada media kertas, melainkan juga mencakup jejak digital yang memiliki relevansi hukum dan dapat diverifikasi keasliannya.

Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara perceraian di Peradilan Agama, ekspansi bukti elektronik ini tampak nyata melalui hadirnya berbagai bentuk alat bukti digital, seperti tangkapan layar percakapan (*screenshot*), ekspor riwayat komunikasi dari aplikasi pesan instan, email, hingga rekaman suara (*voice note*). Secara konseptual, seluruh bentuk tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi:¹⁶

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau

¹³ Chai Chelsea Septiani Mentari, *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti*, (IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal Volume 3 Nomor 3: 2026), 1101.

¹⁴ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg

¹⁵ Arya Pradipa, *Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court*, (Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 3: 2025), 193.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Hal tersebut kemudian dipertegas pula oleh Pasal 5 Ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁷ Alhasil, secara normatif tidak terdapat lagi keraguan mengenai *admissibility* (dapat diterimanya) bukti elektronik dalam persidangan.

Namun, problem yang lebih kompleks justru muncul pada tahap penilaian kekuatan pembuktian dari bukti elektronik tersebut. Hal ini disebabkan oleh karakteristik inherent dari data digital yang bersifat mudah diduplikasi tanpa degradasi kualitas, dapat dimodifikasi tanpa jejak yang kasat mata, serta dapat direkayasa melalui berbagai teknologi manipulasi data. Oleh karena itu, pokok pikiran utama tidak lagi terletak pada apakah bukti elektronik dapat diterima, melainkan pada sejauh mana keotentikan (*authenticity*), integritas (*integrity*) dan reliabilitas (*reliability*) dari bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.¹⁸ Lebih mendalam, autentisitas harus pula berkaitan dengan asal-usul data, integritas harus menyangkut keutuhan isi tanpa perubahan, sedangkan reliabilitas berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap proses pembentukan dan penyimpanannya.

Selain itu, aspek legalitas perolehan bukti juga menjadi dimensi penting yang tidak kalah penting. Meskipun Undang-Undang ITE telah memberikan legitimasi terhadap bukti elektronik, namun cara memperoleh bukti tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum acara dan perlindungan hak asasi, termasuk hak atas privasi dalam komunikasi elektronik.¹⁹ Pengambilan data secara ilegal, seperti peretasan akun atau akses tanpa izin terhadap perangkat pribadi nampaknya berpotensi menimbulkan persoalan yuridis tersendiri baik dari aspek etika pembuktian maupun kemungkinan adanya eksklusi pembuktian. Dengan demikian, bukti elektronik sebenarnya berada pada titik persinggungan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan hak privat individu.

Melalui posisinya, hakim Peradilan Agama memegang peran yang semakin krusial sebagai *gatekeeper of evidence* sekaligus *judex facti* yang memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian secara bebas namun tetap bertanggung jawab (*vrij bewijs en innerlijke*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Darin Aisyah Putri Handoyo, *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya Terhadap Pembuktian*, (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4 Nomor 2: 2026), 4403.

¹⁹ Shifa Arifatunnisa dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*, (Media Hukum Indonesia (MHI) Volume 4 Nomor 1: 2025), 371.

overtuiging).²⁰ Penilaian terhadap bukti elektronik tidak dapat dilakukan secara mekanis semata berdasarkan keberadaannya sebagai dokumen elektronik, melainkan harus melalui proses verifikasi rasional yang mengaitkan bukti tersebut dengan keseluruhan rangkaian fakta persidangan. Hakim dituntut pula untuk membangun konstruksi pembuktian yang koheren melalui keterkaitan antara bukti elektronik dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau pengakuan para pihak agar diperoleh keyakinan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substansial. Sehingga, kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara tidak hanya merepresentasikan perluasan normatif alat bukti, tetapi juga mencerminkan evolusi epistemologi pembuktian dalam sistem peradilan modern.

Kekuatan Pembuktian Chat Mesra dalam Sengketa Perceraian dengan Alasan Perselingkuhan

Sedang hangat dalam diskursus hukum pembuktian pertanyaan mengenai apakah chat mesra dapat secara langsung membuktikan terjadinya perselingkuhan atau bahkan zina merupakan isu yang memerlukan kehati-hatian konseptual. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, zina memiliki standar pembuktian yang sangat ketat dan tidak dapat ditarik hanya dari indikasi komunikasi bernuansa romantis di ruang digital.²¹ Secara sepiantas, chat mesra tidak dapat langsung diposisikan sebagai bukti konklusif, melainkan lebih tepat jika diposisikan sebagai bukti indikatif yang membuka kemungkinan adanya relasi di luar kewajaran antar gender dalam konteks hubungan perkawinan.

Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara perceraian di Peradilan Agama, chat mesra cenderung tidak berdiri tunggal sebagai alat bukti yang menentukan terbuhtinya perselingkuhan. Fungsinya lebih sering bergeser menjadi instrumen yang menunjukkan adanya relasi emosional yang tidak patut dengan pihak ketiga. Relasi ini kemudian berkontribusi pada terjadinya keretakan hubungan rumah tangga, sehingga dapat terlihat bahwa chat mesra berfungsi sebagai *factual indicator* yang memperkuat narasi adanya disfungsi relasi perkawinan.²²

Secara doktrinal, kekuatan pembuktian chat mesra harus ditempatkan dalam sistem pembuktian yang bersifat kumulatif. Artinya, bukti elektronik tersebut tidak dapat hanya memenuhi standar pembuktian secara mandiri melainkan harus dikonfirmasi ulang dengan

²⁰ Hidayati Fitri, *Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan*, (Juris Volume 10 Nomor 1: 2011), 36.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 5517.

²² Fatah Nashir dan Latifa Mustafida, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Fortiori Law Journal Volume 1 Nomor 2: 2021), 45.

penambahan alat bukti lain seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun rangkaian fakta persidangan yang saling menguatkan.²³ Prinsip ini sejalan dengan karakter hukum acara perdata yang memberikan ruang bagi hakim untuk membangun keyakinan berdasarkan keseluruhan alat bukti secara holistik, bukan secara fragmentaris.

Melalui tahap penilaian yudisial, hakim dihadapkan pada tantangan metodologis untuk menafsirkan isi percakapan digital secara kontekstual. Chat mesra tidak dapat semata-mata dibaca secara literal, melainkan harus dipahami dalam konteks relasi para pihak, pola komunikasi serta dinamika rumah tangga secara keseluruhan. Aspek konsistensi antara bukti elektronik dan fakta empiris di persidangan juga menjadi sangat penting untuk menghindari kesimpulan yang bersifat reduksionis. Pada titik ini, prinsip kebebasan hakim dalam menilai alat bukti (*vrije bewijswaardering*) amat berperan sentral dalam menentukan bobot pembuktian.²⁴

Selain itu, dalam kaitannya dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dalam praktik peradilan tidak selalu mengharuskan pembuktian perselingkuhan sebagai *causa prima*.²⁵ Justru dalam banyak putusan, perselingkuhan ditempatkan sebagai faktor pemicu yang mengarah pada terbuktinya alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*syiqaq*). Adanya alat bukti berupa chat mesra juga lebih sering difungsikan sebagai elemen penguat yang menjelaskan sumber konflik dan bukan sebagai dasar hukum utama terjadinya perceraian.

Dengan demikian, kekuatan pembuktian chat mesra dalam sengketa perceraian tidak terletak pada kapasitasnya untuk membuktikan perselingkuhan secara langsung, melainkan pada kemampuannya memperkuat konstruksi yuridis mengenai rusaknya keharmonisan sebuah rumah tangga (*broken marriage*). Chat mesra pada akhirnya merupakan sebagai bagian dari mozaik pembuktian yang turut membentuk keyakinan hakim sehingga nilai pembuktiannya bersifat kontekstual, derivatif dan bergantung pada integrasinya dengan alat bukti lain dalam proses peradilan.

Simpulan

²³ Muhammad Rizki Ramadhan dan Nanik Trihastuti, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Novum: Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 3: 2021), 90.

²⁴ Muhammad Natsir Asnawi, *Kebebasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti pada Sistem Pembuktian Perdata*, (Jurnal Yudisial Volume 10 Nomor 2: 2017), 131.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 137.

Perselingkuhan digital merupakan fenomena kontemporer yang secara signifikan mengubah lanskap konflik rumah tangga sekaligus cara pembuktiannya dalam perkara perceraian di Peradilan Agama. Transformasi relasi sosial melalui media digital telah menghadirkan bentuk-bentuk interaksi baru yang tidak selalu berwujud fisik, namun memiliki dampak nyata terhadap keutuhan perkawinan. Dalam konteks zaman kekinian, ruang privat rumah tangga semakin terhubung dengan ruang digital yang pada akhirnya bertransformasi dalam ruang sidang melalui proses pembuktian.

Secara normatif, sistem hukum pembuktian di Indonesia memang telah mengakomodasi keberadaan alat bukti elektronik melalui keberadaan hukum acara perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, tantangan utama tidak lagi terletak pada aspek *admissibility* melainkan pada aspek keaslian, integritas, serta interpretasi terhadap bukti elektronik tersebut. Karakteristik bukti digital yang mudah dimanipulasi juga menuntut kehati-hatian dalam proses verifikasi dan penilaian agar tidak terjadi distorsi terhadap kebenaran materiil yang hendak dicapai melalui proses peradilan.

Dalam konteks pembuktian perceraian, chat mesra tidak dapat diposisikan sebagai alat bukti yang secara mandiri cukup untuk membuktikan adanya perselingkuhan dalam arti yuridis, tetapi lebih tepat jika dipahami sebagai indikator kuat yang menunjukkan adanya keretakan dalam hubungan suami isteri. Nilai pembuktian yang terkandung juga bersifat kontekstual dan bergantung pada keterhubungannya dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Sehingga, diperlukan kehati-hatian hakim dalam menilai bukti digital agar tercapai keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil, perlindungan hak privasi para pihak dan penegakan keadilan dalam perkara perceraian.

Daftar Pustaka

1. Referensi Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

2. Referensi Jurnal

- Anantya, Avvyat dan Mirna Nur Alia Abdullah. 2024. *Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya*. Jurnal Sabana: Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara Volume 3 Nomor 2
- Arifatunnisa, Shifa dan Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. *Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*. Media Hukum Indonesia (MHI) Volume 4 Nomor 1
- Asnawi, Muhammad Natsir. 2017. *Kebebasan Hakim dalam Menilai Alat Bukti pada Sistem Pembuktian Perdata*. Jurnal Yudisial Volume 10 Nomor 2
- Fitri, Hidayati. 2011. *Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan*. Juris Volume 10 Nomor 1
- Handoyo, Darin Aisyah Putri. 2026. *Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata dan Implikasinya Terhadap Pembuktian*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4 Nomor 2
- Karimalfi, Azka. 2023. *Faktor Penyebab Perselingkuhan dan Konsekuensinya Terhadap Mental Pasangan*. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) Volume 1 Nomor 4
- Kolik, Khusnul dan Nala Rohmatiq Azza. 2024. *Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual*. Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah Volume 4 Nomor 1
- Mentari, Chai Chelsea Septiani. 2026. *Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata: Konsep, Pengaturan, Beban Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti*. IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal Volume 3 Nomor 3
- Munjiatun. 2025. *Perselingkuhan dalam Perspektif Tafsir Al Maqashidi*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development Volume 8 Nomor 1

- Mutmainnah, Siti. 2026. *Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 4 Nomor 1
- Nashir, Fatah dan Latifa Mustafida. 2021. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Fortiori Law Journal Volume 1 Nomor 2
- Nuraini, Diah. 2025. *Perbandingan Kerangka Hukum untuk Perselingkuhan Non-Fisik di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law Volume 9 Nomor 1
- Pradipa, Arya. 2025. *Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 3
- Ramadhan, Muhammad Rizki dan Nanik Trihastuti. 2021. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Novum: Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 3
- Zakirman, Al Fakhri. 2024. *CyberAffair: The Phenomenon of Infidelity in the Digital Age from the Perspective of Fiqh Rules*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 5 Nomor 3
- Zubir, Muhammad. 2025. *Perselingkuhan Digital sebagai Alasan Fasakh Nikah dalam Perspektif Hukum Islam untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*. Ameena Journal Volume 3 Nomor 2

3. Lain-Lain

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Isra' [17]: 32. 2019. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik